

ABSTRAK

Riky Yudha Permana: *Konsep Politik Islam menurut Fazlur Rahman*

Kajian mengenai politik Islam selalu menarik perhatian para cendekiawan muslim. Salah satu tokoh besar yang ikut andil dalam pembahasan ini adalah Fazlur Rahman. Pengaruh dari pemikirannya bahkan sampai berdampak ke perkembangan Islam di Indonesia melalui mahasiswanya. Alur pemikiran Fazlur Rahman mengenai politik dalam Islam dapat dirincikan ke dalam tiga tahapan, yaitu: *pertama*, landasan teologis Fazlur Rahman dalam memetakan pemikiran politik Islamnya. *Kedua*, bentuk tipologi dalam pemahaman Fazlur Rahman tentang politik Islam. *Ketiga*, konsep negara menurut Fazlur Rahman.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang politik Islam menurut Fazlur Rahman. Pemaparan studi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh mengenai pemahaman politik Fazlur Rahman yang kemudian dianalisis dalam kerangka perkembangan politik Islam pada masanya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, bagi Fazlur Rahman Islam tidak menegaskan secara jelas konsep politik mana yang harus dipakai umatnya. Hal ini dikarenakan kekuasaan mutlak sendiri berasal dari Allah dan kekuasaan yang diterima oleh manusia hanya sekedar titipan semata. Bahkan Nabi sekalipun tidak menganggap dirinya sebagai pemimpin negara ketika beliau memerintah Madinah, namun beliau menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya pada saat itu. Maka dari itu, meskipun tidak terdapat aturan yang jelas tentang konsep pemerintahan dalam Islam, namun dalam alquran terdapat prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Misal, prinsip tentang bermusyawarah dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Q.S. Asy-Syura ayat 38; prinsip etika dalam Q.S. al-Hajj ayat 40 dan Q.S. Ali Imran ayat 110; prinsip keadilan dan anjuran untuk mengkritik pemerintah dalam Q.S. an-Nisa ayat 58 dan 83 bahkan urusan politik luar negeri dalam Q.S. al-Baqarah ayat 207. Itulah yang menjadi landasan Fazlur Rahman dalam menegaskan konsep politiknya yang ia terapkan di Pakistan. *Kedua*, berdasarkan sudut pandang Fazlur Rahman yang tidak setuju dengan pendirian negara Islam, namun harus ada prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan sebuah negara, maka dapat dikategorikan pemikiran politik Rahman ini ke dalam tipologi yang bersifat moderat atau substantif. *Ketiga*, menurut Fazlur Rahman, negara yang baik tidak terlepas dari konsep *Syura*. *Syura* yang dimaksud adalah ketika para wakil rakyat bermusyawarah merumuskan suatu kebijakan yang dirasa tepat untuk memenuhi kebutuhan umat. Golongan yang melakukan *Syura* disebut majelis *Syura* yang terdiri dari badan legislatif dan eksekutif negara (Rahman berpendapat bahwa tugas legislatif merangkap juga dengan tugas yudikatif).

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan motivasi bagi seluruh kalangan yang berkaitan untuk mengkaji ulang atau memperdalam konsep kenegaraan yang ditawarkan Islam dalam hal ini pemikiran Fazlur Rahman. Selain itu juga semoga segala hal mengenai Fazlur Rahman yang tertuang dalam skripsi ini dapat menjadi teladan bagi para pembaca sekalian.

Kata kunci: politik, Islam, politik Islam, Fazlur Rahman.